

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

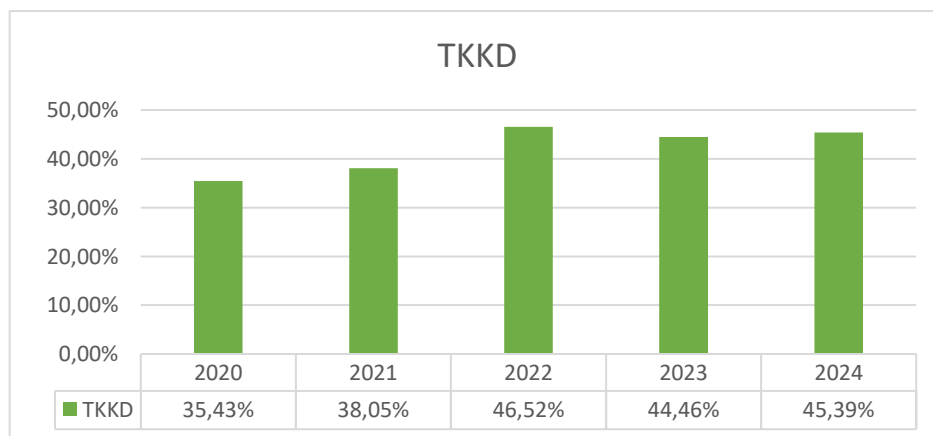
Sejak reformasi 1998, Indonesia menerapkan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Salah satu tujuan utamanya adalah mewujudkan kemandirian daerah melalui optimalisasi potensi pendapatan lokal, yang diperkuat melalui kebijakan desentralisasi fiskal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang penyaluran dana transfer dari pusat ke daerah.

Kemandirian keuangan daerah merupakan ukuran utama keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Daerah yang mandiri secara mampu membiayai kegiatan pemerintahannya, pembangunan, serta pelayanan publik tanpa ketergantungan tinggi pada transfer dari pemerintah pusat. Tingkat kemandirian keuangan biasanya diukur melalui perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin kuat pula kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Menurut Ardiansyah (2023), kemandirian keuangan menjadi indikator penting bagi daerah untuk menilai sejauh mana kemampuan keuangan lokal mendukung pelaksanaan desentralisasi secara efektif.

Kemandirian keuangan daerah merujuk pada kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat melalui

PAD (Halim dan Kusufi, 2014). Namun, kondisi ini masih menjadi tantangan di Indonesia, karena sebagian besar daerah masih bergantung pada dana transfer dan kontribusi PAD yang relatif kecil (Mulyani et al., 2024) hal ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan belum sepenuhnya terwujud meski otonomi daerah telah berjalan lebih dari dua dekade.

Provinsi Sumatera Barat masih menghadapi tantangan kemandirian keuangan daerah, di mana sebagian besar pendapatan masih bergantung pada transfer pusat dan kontribusi PAD belum maksimal (Handraini et al., 2024). Ketergantungan ini terjadi karena potensi lokal seperti pajak daerah dan retribusi belum dioptimalkan secara penuh (Ardiansyah, 2023), sehingga berdampak pada terbatasnya kemampuan daerah dalam berinovasi kebijakan publik. Oleh karena itu, peningkatan PAD dan pengelolaan belanja modal yang efektif menjadi kunci dalam memperkuat kemandirian keuangan Provinsi Sumatera Barat. Berikut data Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.



**Gambar 1.1 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat**

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Diolah) 2025

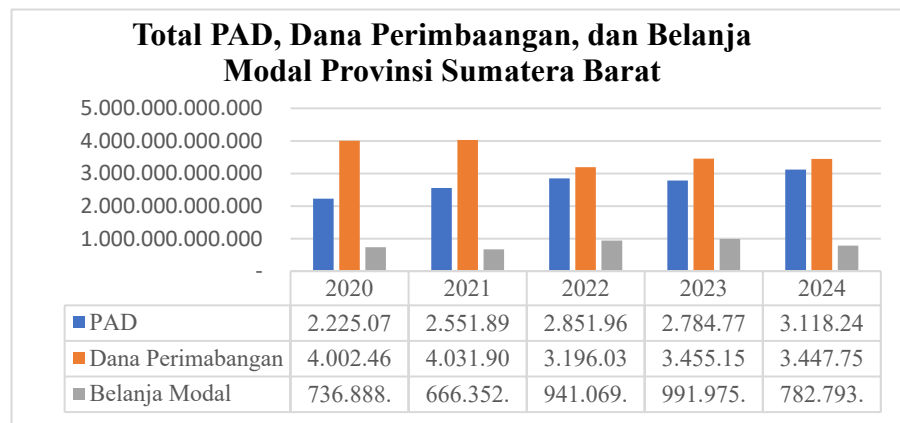
Gambar 1.1 menunjukkan fluktuasi tingkat kemandirian keuangan Provinsi Sumatera Barat periode 2020–2024. Dimulai dari 35,43% (2020), angka ini terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada 2022 sebesar 46,52%, sebelum sedikit menurun menjadi 44,46% pada 2023. Pada 2024, kemandirian kembali naik ke 45,39%, mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD melalui penguatan pajak, retribusi, dan pengembangan potensi ekonomi lokal.

Tingkat kemandirian keuangan Provinsi Sumatera Barat periode 2020–2024 masih tergolong rendah dan berfluktuasi, sehingga ketergantungan terhadap transfer pusat tetap dominan dan menempatkannya pada pola hubungan instruktif (Handraini et al., 2024). Meski demikian, tren peningkatan pada tahun terakhir mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengelolaan PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal, yang secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap pusat. Hal ini sejalan dengan temuan Ilham (2024) bahwa pengelolaan Dana Perimbangan yang efektif dapat mendorong kemandirian keuangan daerah secara produktif.

Selain kemandirian keuangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah juga memegang peran krusial. Jannati & Meirina (2025) menemukan bahwa kontribusi pajak dan retribusi di kabupaten/kota Sumatera Barat menunjukkan variasi dan belum mencerminkan pemanfaatan penuh potensi daerah. Kamala et al. (2025) menegaskan bahwa rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan mencerminkan masih tingginya ketergantungan pada transfer pusat, sehingga optimalisasi PAD menjadi langkah penting dalam memperkuat kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jannati & Meirina (2025) menemukan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota Sumatera Barat, di mana semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin besar kemampuan daerah membiayai pembangunan secara mandiri. Sebaliknya, Kamala et al. (2025) menemukan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan, karena peningkatannya belum cukup besar untuk menutupi ketergantungan terhadap dana transfer, terutama di daerah dengan basis ekonomi lokal yang masih lemah.

Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh PAD terhadap kemandirian keuangan daerah bervariasi tergantung karakteristik ekonomi dan kebijakan keuangan masing-masing daerah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji hubungan PAD dan kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Barat periode 2020–2024, khususnya dalam menghadapi dinamika pendapatan dan kebijakan keuangan pascapandemi COVID-19. Berikut disajikan data mengenai total Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, serta Dana Perimbangan pada Provinsi Sumatera Barat.



**Gambar 1. 2 Total Dana Perimbangan, PAD, dan Belanja Modal Provinsi Sumatera Barat**

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Diolah) 2025

Berdasarkan data DJPK, PAD Provinsi Sumatera Barat menunjukkan tren peningkatan dari Rp2,225 triliun (2020) hingga Rp3,11 triliun (2024), mencerminkan semakin baiknya kemampuan daerah dalam menggali pendapatan sendiri. Sementara itu, Belanja Modal berfluktuasi, dengan penurunan pada 2020–2021 akibat refocusing anggaran pandemi COVID-19, dan kembali menurun pada 2024 karena penyesuaian ke belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan belanja aparatur. Secara keseluruhan, Sumatera Barat tengah memperkuat kemandirian keuangannya melalui peningkatan PAD, meski struktur belanja masih perlu diseimbangkan antara kebutuhan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Di sisi lain, melalui penelitian oleh Sugiyanto & Musfirati (2021) terhadap kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ditemukan bahwa komponen Dana Perimbangan seperti DAK dan Dana Keistimewaan memiliki pengaruh positif dan signifikan, sedangkan DAU memiliki pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Faktor lain yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah adalah Dana Perimbangan. Dana Perimbangan merupakan salah satu sumber utama penerimaan daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat, meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Rivandi & Anggraini, 2022). Transfer ini berfungsi untuk mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah agar penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan secara merata.

Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari penerimaan pajak dan sumber daya alam yang dibagikan berdasarkan persentase tertentu guna mengurangi ketimpangan fiskal vertikal. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan kepada seluruh daerah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan bersifat *block grant* sesuai kebutuhan daerah. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) diperuntukkan bagi daerah tertentu guna membiayai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional sesuai urusan pemerintahan daerah.

Ardiansyah (2023) menegaskan bahwa meskipun Dana Perimbangan yang dikelola efektif dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan, ketergantungan yang berlebihan justru dapat melemahkan dorongan daerah untuk menggali potensi keuangan sendiri. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara optimalisasi Dana Perimbangan dan peningkatan PAD demi tercapainya kemandirian keuangan yang berkelanjutan.

Faktor lain yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah yaitu Belanja Modal. Belanja modal sebagai bentuk investasi infrastruktur dan aset daerah berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan kemandirian keuangan.

Namun, Mulyani et al. (2024) mencatat bahwa sebagian besar pemerintah daerah masih lebih besar mengalokasikan anggaran untuk belanja operasional, sehingga pertumbuhan aset produktif yang dapat meningkatkan PAD menjadi lambat. Ardiansyah (2023) menambahkan bahwa rendahnya kualitas perencanaan dan penyerapan anggaran menyebabkan banyak proyek tidak tepat waktu dan berdampak ekonomi terbatas, sehingga kontribusi belanja modal terhadap kemandirian keuangan tetap belum optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Efriyanto et al. (2023) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, karena peningkatan alokasi belanja modal pada infrastruktur dan sarana publik mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas basis pajak, serta meningkatkan PAD yang pada akhirnya memperkuat kemandirian keuangan daerah.

Namun, hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian oleh Ariyanto & Nasiansenus Masdjojo (2025) yang menyimpulkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa efektivitas belanja modal di beberapa pemerintah daerah masih rendah karena sebagian besar dialokasikan untuk proyek fisik tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi jangka panjang yang dapat meningkatkan penerimaan daerah.

Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan efektivitas realisasinya di tiap daerah. Oleh karena itu, penelitian ini penting

dilakukan untuk mengkaji pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan Provinsi Sumatera Barat periode 2020–2024, khususnya dalam konteks pemulihan ekonomi pascapandemi.

Berdasarkan uraian di atas, Permasalahan utama penelitian ini adalah masih rendahnya kemandirian keuangan Provinsi Sumatera Barat akibat dominasi dana transfer dari pusat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap kemandirian keuangan daerah periode 2020–2024. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah sekaligus rekomendasi kebijakan dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan Provinsi Sumatera Barat secara berkelanjutan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024.
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024.
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024

## **1.3 Tujuan Penelitian**

belakang dan rumusan masalah diatas,maka dapat diketahui tujuan penelitian adalah sebagai berikut:



1. Untuk menganalisis apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk menganalisis apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Provinsi Sumatera Barat.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti.
  - b. Sebagai referensi belajar dibidang keuangan tentang Kemandirian keuangan pemerintah daerah.
  - c. Sebagai bahan bacaan untuk pengetahuan serta bisa dijadikan sebagian bahan tambahan referensi untuk peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Pemerintah
 

Sebagai masukan untuk pemerintah daerah untuk bisa menjadikan bahan pertimbangan pemerintah mengambil keputusan dan bisa meningkatkan kemandirian keuangan daerah lebih baik lagi.
  - b. Bagi Masyarakat
 

Mendorong optimalisasi pengelolaan keuangan dan belanja modal produktif agar manfaat pembangunan dirasakan langsung melalui peningkatan layanan publik dan kesejahteraan ekonomi.